



GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR

KEPUTUSAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR
NOMOR : 387 /KEP/HK/2025

TENTANG

BANTUAN SOSIAL KEPADA KELOMPOK USAHA
PEMUDA KREATIF DI KABUPATEN SIKKA, KABUPATEN FLORES TIMUR,
KABUPATEN ENDE, KABUPATEN SUMBA TIMUR, DAN
KABUPATEN SUMBA TENGAH
TAHUN ANGGARAN 2025

GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR,

- Menimbang :
- a. bahwa sesuai Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 6 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 dan Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 81 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun Anggaran 2025 dan Perubahannya, telah dianggarkan belanja Bantuan Sosial kepada Kelompok Usaha Pemuda Kreatif di Kabupaten Sikka, Kabupaten Flores Timur, Kabupaten Ende, Kabupaten Sumba Timur, dan Kabupaten Sumba Tengah;
 - b. bahwa Bantuan Sosial kepada Kelompok Usaha Pemuda Kreatif sebagaimana dimaksud pada huruf a, untuk mendorong dan membangkitkan minat pemuda dalam merintis dan mengembangkan usaha secara mandiri melalui kelompok usaha pemuda sebagai wadah formil untuk mengelola usaha secara bersama;
 - c. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 42 ayat (3) Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 65 Tahun 2022 tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pelaporan dan Pertanggungjawaban serta Monitoring dan Evaluasi Belanja Hibah dan Belanja Bantuan Sosial Provinsi Nusa Tenggara Timur, Penerima Bantuan Sosial ditetapkan dengan Keputusan Gubernur
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Bantuan Sosial Kepada Kelompok Usaha Pemuda Kreatif di Kabupaten Sikka, Kabupaten Flores Timur, Kabupaten Ende, Kabupaten Sumba Timur, dan Kabupaten Sumba Tengah Tahun Anggaran 2025;

Mengingat : ...

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
2. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2022 tentang Provinsi Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6810);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2011 tentang Pengembangan Kewirausahaan Dan Kepeloporan Pemuda Serta Penyediaan Prasarana Dan Sarana Kepemudaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5238);
4. Peraturan Menteri Pemuda dan Olahraga Nomor 0944 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pemberian Fasilitas Pengembangan Kewirausahaan Pemuda (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1325);
5. Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 6 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2024 Nomor 006);
6. Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 65 Tahun 2022 tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan Dan Penatausahaan, Pelaporan Dan Pertanggungjawaban Serta Monitoring Dan Evaluasi Belanja Hibah Dan Belanja Bantuan Sosial (Berita Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2022 Nomor 065) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 42 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 65 Tahun 2022 Tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan Dan Penatausahaan, Pelaporan Dan Pertanggungjawaban Serta Monitoring Dan Evaluasi Belanja Hibah Dan Belanja Bantuan Sosial Provinsi Nusa Tenggara Timur Sosial Provinsi Nusa Tenggara Timur (Berita Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2024 Nomor 042);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Bantuan Sosial Kepada Kelompok Usaha Pemuda Kreatif Di Kabupaten Sikka, Kabupaten Flores Timur, Kabupaten Ende, Kabupaten Sumba Timur, dan Kabupaten Sumba Tengah Tahun Anggaran 2025.
- KEDUA : Penerima Bantuan Sosial sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KETIGA : Penerima Bantuan Sosial sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA wajib melaporkan pemanfaatan dana yang diterima kepada Gubernur Nusa Tenggara Timur melalui Kepala Dinas Kepemudaan dan Olahraga Provinsi Nusa Tenggara Timur.

KEEMPAT : ...

- KEEMPAT : Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat ditetapkan Keputusan ini dibebankan pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Dinas Kepemudaan dan Olahraga Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun Anggaran 2025.
- KELIMA : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kupang
pada tanggal 9 Oktober 2025
GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR,

ttd

E. MELKIADES LAKA LENA

Tembusan:

1. Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia di Jakarta;
2. Menteri Keuangan Republik Indonesia di Jakarta;
3. Menteri Pemuda dan Olahraga Republik Indonesia di Jakarta;
4. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur;
5. Wakil Gubernur Nusa Tenggara Timur di Kupang;
6. Bupati Sikka di Maumere;
7. Bupati Ende di Ende;
8. Bupati Flores Timur di Larantuka;
9. Bupati Sumba Timur di Waingapu;
10. Bupati Sumba Tengah di Waibakul;
11. Sekretaris Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur di Kupang;
12. Inspektur Provinsi Nusa Tenggara Timur di Kupang;
13. Kepala Badan Keuangan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur di Kupang.

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO HUKUM,


ODERMAKS SOMBU, SH, M.A, M.H
NIP. 196609181986021001

LAMPIRAN
KEPUTUSAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR
NOMOR : 387 KEP/HK/2025
TANGGAL : 9 Oktober 2025
TENTANG BANTUAN SOSIAL KEPADA KELOMPOK USAHA PEMUDA KREATIF DI KABUPATEN SIKKA, KABUPATEN FLORES TIMUR, KABUPATEN ENDE, KABUPATEN SUMBA TIMUR, DAN KABUPATEN SUMBA TENGAH TAHUN ANGGARAN 2025


PENERIMA BANTUAN SOSIAL
KELOMPOK USAHA PEMUDA KREATIF DI KABUPATEN SIKKA,
KABUPATEN FLORES TIMUR, KABUPATEN ENDE,
KABUPATEN SUMBA TIMUR, DAN KABUPATEN SUMBA TENGAH
TAHUN ANGGARAN 2025

NO	NAMA KELOMPOK	ALAMAT			JUMLAH BANTUAN (Rp.,-)
		DESA/KELURAHAN	KECAMATAN	KABUPATEN	
1	Du'a Sikka	Kel. Kabor	Alok	Sikka	10.000.000
2	Hala Nawa	Kel. Kota Baru	Alok Timur	Sikka	10.000.000
3	Aruna Beauty	Madawat	Alok	Sikka	10.000.000
4	Oa Nagi	Desa Wailolong	Ile Mandiri	Flores Timur	10.000.000
5	Hambur	Kel. Oringbele	Witihama	Flores Timur	10.000.000
6	Laskar Kelimutu	Kel. Paupire	Ende Tengah	Ende	10.000.000
7	Glow And Beauty Bloom	Kel. Kota Baru	Ende Utara	Ende	10.000.000
8	Kamera	Kel. Kambaniru	Kamera	Sumba Timur	10.000.000
9	Sandlewood	Kel. Hambala	Kota Waingapu	Sumba Timur	10.000.000
10	Navya	Kel. Kambajawa	Kota Waingapu	Sumba Timur	10.000.000
11	Pahikung	Kel. Hambala	Kota Waingapu	Sumba Timur	10.000.000
12	Anahida	Desa Praimadeta	Umbu Ratu Nggay Barat	Sumba Tengah	10.000.000
13	Tana Mapa Ihi	Kel. Anakalang	Katiku Tanah	Sumba Tengah	10.000.000
14	Gogali	Anajiaka	Umbu Ratu Nggay Barat	Sumba Tengah	10.000.000
JUMLAH					140.000.000

GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR,

ttd

E. MELKIADES LAKA LENA

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO HUKUM,

ODERMAKS SOMBU, SH, M.A, M.H
NIP. 196609181986021001